



BUPATI MURUNG RAYA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 821.22/2023/BKPSDM

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
 6. Peraturan Bupati Murung Raya nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya ;

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
- Nama : **REYZAL SAMAT, S.Hut**
NIP : 197207242000031005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan/Eselon : Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan / II.b
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal, **03 Juli 2023** disamping jabatannya sebagai **Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan** juga sebagai **Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya**.
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 23 Juni 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu